

**PENGHASILAN TETAP PERANGKAT GAMPONG BELUM
LAYAK DIBANDING TUGAS PEKERJAANNYA
(Studi Kasus Di Gampong Keramat Luar Kecamatan Kota Sigli
Kabupaten Pidie)**

ASKI MAULINA PUTRI⁽¹⁾ ZULFIKAR⁽²⁾ ROZAILI⁽³⁾

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur^(1.2.3)

askiputri0470@gmail.com, zulfikar@unigha.ac.id

Rozaili@unigha.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out whether the fixed income of gampong officials is inadequate compared to their duties and work with a case study conducted in gampong Keramat Luar, Sigli City District, Pidie Regency. This research was conducted using qualitative methods using interview techniques. This research was also carried out to determine the supporting and inhibiting factors for a permanent income for village officials who are not yet worthy of their work duties. Based on the results of research and discussion, the results showed that it is true that the fixed income received by Keramat Luar gampong officials is not adequate compared to the duties and work they carry out. The amount of fixed income they earn is regulated in Regent Regulation Number 8 of 2023 concerning Fixed Income for Geuchik and Gampong Apparatus, Tuha Peut Gampong Allowance and Imum and Bilal Meunasah Honorium in Pidie Regency for Fiscal Year 2023. Gampong Keramat Luar provides a fixed income to gampong officials in accordance with regulations. the regent mentioned above, however, this income is not sufficient and appropriate compared to the duties and work carried out by the gampong officials. There are several factors that influence the permanent income of gompong officials which is not adequate compared to their duties and work in gampong Keramat Luar, Sigli City District, Pidie Regency. This factor is the lack of funds budgeted for the gampong.

Keywords : Fixed Income, Village Device

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penghasilan tetap perangkat gampong yang belum layak dibanding tugas dan pekerjaannya dengan studi kasus dilakukan di gampong Keramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik wawancara. Penelitian ini juga dilakukan guna mengetahui faktor pendukung dan penghambat penghasilan tetap perangkat gampong yang belum layak dibanding tugas pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa memang benar penghasilan tetap yang diterima perangkat gampong Keramat Luar belum layak dibandingkan tugas dan pekerjaan yang mereka pikul. Besaran penghasilan tetap yang mereka peroleh diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Geuchik dan Perangkat Gampong Tunjangan Tuha Peut Gampong serta Honorium Imum dan Bilal Meunasah Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2023. Gampong Keramat Luar memberikan penghasilan tetap kepada perangkat gampong sesuai dengan peraturan bupati tersebut diatas, namun penghasilan ini belumlah cukup dan layak dibanding tugas dan pekerjaan yang dipikul perangkat gampong. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghasilan tetap perangkat gampong yang belum layak dibanding tugas dan pekerjaannya di gampong Keramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Dimana faktor faktor itu adalah minimnya dana yang dianggarkan untuk gampong.

Kata Kunci: Penghasilan Tetap Perangkat Gampong

1. PENDAHULUAN

Gampong adalah unit pemerintahan paling bawah dalam sistematika pemerintahan Indonesia, penyelenggara dan eksekutor utama dalam memajukan suatu wilayah/daerah karena kemajuan suatu wilayah dimulai dari gampong.

Aceh selaku daerah yang menerima otonomi khusus, dalam pemerintahan daerahnya, menyebut pemerintahan Desa sebagai Gampong.

Penyebutan nama Gampong merupakan implementasi dari UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, gampong memiliki pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Jalil Husni: 2010). Pengaturan ini sedikit berbeda dengan pengaturan Desa yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah. Apalagi desa kemudian secara khusus sudah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya Kepala Desa disebut sebagai Geuchik, perangkat Gampong lainnya mengikuti sebagaimana mestinya UU No.6 Tahun 2014, Kepala Dusun disebut Keplor (Kepala Lorong), seta BPD disebut Tuha Peut.

Meninjau dari pentingnya peran pemerintahan gampong, perlu bagi tiap gampong memiliki perangkat yang mumpuni dan kompeten. Dimulai dari Geuchik yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat, perangkat gampong dapat dibentuk sebaik-baiknya untuk mendukung program kerja serta visi misi geuchik terpilih.

Perangkat Gampong yang telah dilantik ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan sebaik-baiknya. Tak jarang tugas dan wewenang

ini melebihi kapasitas seharusnya dan menuntut tindak lanjut langsung demi kesejahteraan dan kemakmuran Gampong dan masyarakatnya.

Perangkat Gampong terutama Geuchik, Keplor maupun Ketua Pemuda dan perangkat Gampong lainnya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dituntut mampu mengayomi serta menindak lanjuti segala persoalan dalam masyarakat secara langsung di berbagai kondisi dan waktu.

Sehingga untuk menunjang kinerja dan disiplin perangkat Gampong, perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan baik kepada Geuchik dan Perangkat Gampong lainnya guna mengapresiasi dan memberikan motivasi kerja untuk pelayanan dan program yang lebih baik lagi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2023, besaran penghasilan tetap, tunjangan dan honorium perangkat Gampong adalah sebagai berikut:

1. Geuchik dan Perangkat Gampong diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG dari sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penghasilan tetap Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan.
3. Penghasilan tetap Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan sebesar :
 - a) Sekretaris Gampong Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Kasi/Kaur Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - c) Kepala Lorong (Ulee Jurong) Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
4. Geuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Geuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus

- bukan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
5. Geuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak diberikan penghasilan tetap hanya dapat diberikan tunjangan jabatan dalam APBG.
 6. Geuchik dan perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Geuchik Gampong Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - b. Sekretaris Gampong Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Kasi/Kaur Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Kepala Lorong (Ulee Jurong) Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang dari peraturan Bupati diatas, gaji dan tunjangan yang diterima oleh perangkat Gampong belum memadai, pembayarannya pun setelah 5 bulan. Yang berarti perangkat Gampong menerima penghasilan tetap dan tunjangan atas kerja keras mereka selama 5 bulan sekali.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Perangkat Desa lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Mankiw (2012:33) menyatakan bahwa penghasilan tetap adalah penghasilan yang selalu diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dan dapat diprediksi sebelumnya.

Penghasilan tetap yang diberikan kepada seorang pekerja memiliki tujuan, menurut Zainal (2018: 556-557), yaitu:

- 1) Ikatan Kerja Sama: Penghasilan tetap membentuk ikatan kerja sama formal

antara organisasi dan pekerja. Sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang ditetapkan, organisasi bertanggung jawab untuk membayar karyawan, dan karyawan harus melakukan pekerjaan mereka dengan baik.

- 2) Kepuasan Kerja: Pekerja dengan penghasilan tetap akan dapat memenuhi kebutuhan fisik mereka.
- 3) Pengadaan Efektif: Organisasi akan lebih mudah mendapatkan karyawan yang berkualitas jika program penghasilan tetap dibuat cukup besar.
- 4) Motivasi: Pemimpin akan mudah mendorong karyawan mereka jika mereka memberikan penghasilan tetap yang cukup besar.
- 5) Stabilitas Pegawai: Program penghasilan yang ditetapkan berdasarkan prinsip yang adil dan layak serta kompensasi eksternal yang kompeten meningkatkan stabilitas pegawai.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasanya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Untuk mendukung program-program desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 72 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa alokasi Dana Desa adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan ini berasal dari pendapatan

APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi (Peraturan Pemerintah Republik).

Eka Sihombing (2020:155) dalam bukunya Hukum Pemerintahan Daerah menyebutkan desa berasal dari kata "swadesi" yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom.

Menurut Mashuri Maschab (2013:1), ada tiga cara untuk memahami desa. Yang pertama adalah dengan cara sosiologis, di mana itu dikaitkan dengan masyarakat sederhana. Secara ekonomi, desa adalah suatu tempat di mana orang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan apa yang ada di sekitar mereka. Dan secara politik, desa adalah organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang tertentu karena termasuk dalam pemerintahan negara.

Bekerja didefinisikan oleh Yaktiningasi sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang berharga bagi orang lain. Untuk melakukannya, orang harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang formal.

Westwood mengatakan bekerja dalam konteks sosial-budaya dan ekonomi politik. Dalam konteks sosial-kultural, bekerja adalah kewajiban moral yang kuat bagi setiap orang untuk membantu keluarga. Namun, dalam ekonomi politik, bekerja lebih mirip dengan promosi karena menunjukkan status dan penghasilan yang tinggi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam usaha mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti

Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah.

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana penghasilan tetap perangkat gampong yang belum layak dibanding tugas pekerjaannya di Gampong Keramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie pada tahun 2023.

Adapun sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Geuchik Gampong Keramat Luar, 1 orang.
2. Sekretaris Gampong Keramat Luar, 1 orang.
3. Kasi Pelayanan Gampong Keramat Luar, 1 orang.
4. Kepala Lorong Gampong Keramat Luar, 5 orang.
5. Tuha Peut Gampong Keramat Luar, 2 orang.
6. Masyarakat Gampong Keramat Luar, 20 orang (dari 1.853 populasi masyarakat diatas umur 17 tahun).

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara yang dilakukan pada sample yang tercantum diatas, yaitu 30 orang sample. Dimana 20 diantaranya adalah masyarakat gampong Keramat Luar dan 10 diantaranya adalah perangkat gampong Keramat Luar.

Wawancara juga dilakukan sebaik mungkin guna mendapatkan informasi yang valid terkait penelitian yang penulis lakukan.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada perangkat gampong memanglah dijelaskan bahwasanya penghasilan yang diterima perangkat gampong belumlah layak dibanding tugas pekerjaan yang mereka lakukan. Terlebih tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan bersinggungan langsung dengan masyarakat yang mana menuntut tindak lanjut langsung dari perangkat gampong ini.

Perangkat gampong yang penulis wawancarai menjelaskan beberapa contoh pekerjaan yang mereka lakukan. Ada kalanya mereka harus menengahi pertengkaran yang terjadi di masyarakat yang terkadang terjadi di waktu tengah malam yang mana tetap mengharuskan perangkat gampong ini untuk hadir. Terkadang pun pertengkaran ini berlarut larut yang mana tidak kunjung usai.

Permasalahan lain yang kerap terjadipun ialah protes masyarakat saat ada bantuan dari pemerintah. Masyarakat cenderung tidak terima saat nama mereka tidak ada dalam daftar penerima bantuan, ataupun protes saat ada masyarakat yang menurut mereka tidak pantas menerima bantuan pemerintah ini. Hal ini tentu saja merupakan tugas perangkat gampong untuk mendengar dan mencari jalan keluar dari hal ini.

Perangkat gampong disamping menjalankan tupoksi masing-masing juga melakukan tugas dan pekerjaan lain yang diamanahkan kepada mereka. Seperti halnya program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) pada tahun 2016 silam. Dan berbagai program-program lainnya diluar tupoksi perangkat gampong.

Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan pun perangkat gampong dapatlah mengalami berbagai kendala. Bisa saja kendala dari masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan perangkat gampong dan tetap yang mereka terima banyak masyarakat yang setuju bahwa penghasilan

berbagai kendala lainnya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga masyarakat yang merespon dengan positif kinerja perangkat gampong ini.

Ditengah semua tugas dan pekerjaan itu, penghasilan yang mereka terima atas kerja keras mereka belumlah layak. Geuchik menerima penghasilan tetap Rp.2.000.000,,- perbulan, sekretaris gampong menerima Rp.1.300.000,,- perbulan, bendahara gampong menerima Rp.700.000,,- perbulan, dan kepala lorong menerima Rp.400.000,,- perbulan. Namun, penghasilan tetap ini barulah akan cair dalam 5 bulan. Yang mana berarti penghasilan tetap ini diterima 5 bulan sekali. Hal ini tentu saja belumlah layak dibanding tugas dan pekerjaan yang mereka pikul.

Beberapa masyarakat yang penulis wawancarai pun mengatakan hal baik terkait kinerja perangkat gampong. Mereka beranggapan bahwa perangkat gampong Keramat Luar telah melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Perangkat gampong juga aktif dalam tiap kegiatan di gampong, salah satunya ikut serta tahlilan di rumah masyarakat yang tertimpa musibah. Walau memang masih ada masyarakat yang berpendapat negatif terhadap perangkat gampong ini.

Melalui program-program pemerintah pun, perangkat gampong selalu mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Entah itu aspirasi ataupun tenaga masyarakat terutama pemuda gampong. Hal ini tentu saja disambut positif oleh masyarakat karena perangkat gampong melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan gampong. Kendati demikian, tetap saja ada masyarakat yang beranggapan negatif bahwa perangkat gampong melakukan kecurangan dan tidak memuaskan.

Ketika diwawancarai mengenai penghasilan yang diterima ini belumlah cukup dan layak dibandingkan dengan tugas serta pekerjaan

yang perangkat gampong lakukan.
 Berikut adalah rincian kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG), Gampong Keramat Luar Tahun Anggaran 2023 :



Berdasarkan Informasi gambar diatas, Dana APBG Gampong Keramat Luar yang terealisasi untuk tahun 2023 sebesar Rp.760.859.000,- dan ditambah dengan Alokasi Dana Desa, retribusi daerah dan pajak daerah maka besaran jumlahnya menjadi Rp. 946.635.000,-. Secara garis besar kita dapat melihat ada 5 bidang kegiatan dan masing masing didalamnya memiliki beberapa kegiatan – kegiatan yang harus dijalankan. Untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong misalnya, secara persentase itu memakan anggaran APBG sebesar 30,81%, untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebesar 38,77%, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 14,28%, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 4,83%, dan untuk bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong sebesar 11,29%.

Dapat dilihat secara detail dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, jumlah yang dianggarkan untuk penghasilan tetap serta tunjangan perangkat gampong Keramat Luar. Untuk penghasilan tetap serta tunjangan geuchik dianggarkan sebanyak Rp. 24.000.000,- dan untuk penghasilan tetap serta tunjangan perangkat gampong Rp. 69.600.000,- untuk tahun anggaran 2023.

Total anggaran untuk penghasilan tetap serta tunjangan geuchik dan perangkat gampong adalah Rp. 93.600.000,- . Dari keseluruhan total anggaran tersebut, dapat dilihat bahwa penghasilan tetap geuchik dan perangkat gampong belum sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.

Setelah seluruh kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik maka dari hasil rincian belanja terlihat jumlah total yang dikeluarkan sebesar Rp. 956.385.000,-. Kita bisa melihat besaran jumlah pendapatan dan anggaran APBG Gampong Keramat Luar Tahun 2023 tidak mampu menutupi besarnya jumlah total anggaran belanja yang harus dikeluarkan sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 9.750.000,-. Ini

bisa dijadikan alasan yang kuat bahwa dana APBG Gampong tidak dapat memberikan penghasilan tambahan untuk Perangkat Gampong.

Menilik hal ini, ada baiknya bila pemerintah dapat meningkatkan dana gampong. Demi kesejahteraan gampong dan pengelolanya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Disamping menjalankan tugas dan pekerjaan utama, perangkat gampong juga bertanggung jawab melayani masyarakat sepenuh hati. Pelayanan yang dilakukan perangkat gampong ini bisa dikatakan tanpa batas waktu. Perangkat gampong sering dimintai menengahi pertikaian yang terjadi dalam masyarakat, kadang terjadi tengah malam yang mana merupakan jam istirahat. Perangkat gampong wajib menengahi pertikaian, kadang pula pertikaian yang terjadi berlarut-larut dan butuh tindak lanjut dari pihak tetua gampong. Ada kalanya juga perangkat gampong dimintai tolong untuk membantu masyarakat dalam mengurus hak waris, perselisihan keluarga ataupun sengketa tanah, dan banyak macam lainnya.
2. Dengan semua tugas pekerjaan itu, perangkat gampong belum diberi penghasilan yang layak dan sesuai. Penghasilan yang diberikan tidak seberapa dibanding tugas pekerjaan yang dilakukan, pun penghasilan tetap ini baru dicairkan dalam kurun waktu 5 bulan.
3. Kendati pun, penghasilan tetap yang diterima perangkat gampong sangatlah minim dan tidak sesuai. Kepala lorong bahkan hanya menerima penghasilan tetap yang bila dibandingkan dengan perangkat gampong lainnya seperti

geuchik ataupun sekretaris gampong, sangat amat sedikit. Hal ini tentu saja tidaklah sesuai dengan kinerja dan tugas pekerjaan mereka.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada perangkat gampong, disarankan agar tetap dapat mempertahankan kinerja yang baik dan disiplin. Bisa saja kinerja ini lebih ditingkatkan agar mampu menjadikan gampong yang lebih baik.
2. Kepada pemerintah, disarankan agar bisa meningkatkan penghasilan perangkat gampong, menyesuaikan dengan tugas serta pekerjaan mereka.
3. Kepada pemerintah, disarankan agar penghasilan tetap perangkat gampong bisa diberikan rutin perbulan, jangan 5 bulan sekali.
4. Dari profil APBG Gampong Keramat Luar yang penulis tampilkan diatas penulis melihat APBG Gampong masih sangat minim. Maka untuk dapat meningkatkan penghasilan perangkat gampong mohon presiden terpilih kedepan dapat menganggarkan dana untuk gampong minimal 5 Milyar Rupiah pergampong sebagaimana wacana wakil presiden Muhaimin Iskandar. Disamping untuk meningkatkan penghasilan perangkat gampong juga dapat digunakan untuk sarana prasarana serta membangun gampong demi kesejahteraan masyarakat gampong.

Daftar Pustaka

- Eka N.A.M. Sihombing. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

HAW. Widjaya. 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

H. Syauckani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka.

Humayra, N., & Zulfikar, Z. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 2(1).

Lexy Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.

Mankiw. 2012. *Pengantar Ekonomi Mikro: Principle Of Economics*. Jakarta: Salemba Empat.

Mashuri Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM.

Ramlan. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.

Soetardjo Kartohadikoesoemo. 2004. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukimo Sadono. 2010. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulfikar, Z., & Rozailli, R. (2022). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik di Gampong Pangge Piloc Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie Periode 2022-2027. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 169-178.